

**KEBIJAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI MASA PANDEMI
COVID-19**

(STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DESI ISTIKHOMAH

17103040064

DOSEN PEMBIMBING:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Pada awal tahun 2020 seluruh negara di dunia termasuk Indonesia digemparkan dengan kemunculan virus yang disebut sebagai *Coronavirus diseases 2019* atau Covid-19. Kejadian tersebut menjadikan aktivitas masyarakat menjadi terbatas setelah adanya *new normal* yang berarti harus mematuhi protokol kesehatan tak terkecuali dalam menjalankan pemerintahan. Seluruh elemen pemerintahan harus mematuhi penggunaan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dirasa kurang relevan apabila digunakan dalam situasi darurat kesehatan seperti saat ini. Dalam masa pandemi ini diperlukan langkah yang efektif dan efisien dalam penyelesaian tidak pidana dengan mematuhi protokol kesehatan terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan peraturan baru yang telah disesuaikan dengan keadaan saat ini dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat kepolisian ataupun masyarakat. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti kebijakan penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi Covid-19 pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan sifat penelitian *deskriptif analitik* untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif. Penyusun menggambarkan dengan jelas mengenai kebijakan penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi Covid-19 beserta pelaksanaan maupun kendala yang dialami selama menjalankan tugas terutama di wilayah hukum Polda DIY. Kemudian dilakukan analisis mendalam dengan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk mempelajari data di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis tersebut dikaitkan dengan teori politik hukum untuk melihat latar belakang pembuatan kebijakan tersebut dan kesesuaiannya dengan KUHAP ataupun UU Kepolisian serta teori diskresi berupa tindakan alternatif yang mungkin dilakukan oleh penyelidik atau penyidik dalam penyelesaian suatu tindak pidana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Polda DIY tidak mengeluarkan kebijakan tertulis tentang penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi, melainkan hanya bentuk penjabaran dan pelaksanaan dari Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh Polda DIY hanya seputar penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja, tetapi memiliki penjabaran yang lebih spesifik agar mudah untuk dilaksanakan oleh seluruh anggota. Kebijakan tersebut masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu waktu penyelesaian suatu tindak pidana yang membutuhkan waktu relatif lebih lama, kurang leluasa dalam menjalankan tugas, konsultasi antara pengacara dan tersangka kurang maksimal, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Walaupun demikian, masyarakat dapat memaklumi dengan adanya kebijakan-kebijakan baru di masa pandemi dan telah menjadikan penggunaan protokol kesehatan sebagai gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: penyelidikan, penyidikan, protokol kesehatan, Covid-19, kepolisian.

ABSTRACT

In early 2020, all countries in the world including Indonesia were shocked by the emergence of a virus known as Coronavirus diseases 2019 or Covid-19. This incident makes community activities become limited after the new normal which means having to comply with health protocols is no exception in running the government. All elements of government must comply with the use of health protocols in carrying out their duties and obligations. The prevailing laws and regulations are deemed less relevant when used in a health emergency situation as it is today. During this pandemic, effective and efficient steps are needed in criminal settlement by complying with health protocols, especially at the stage of investigations that are directly related to the community. In this case, a new regulation is needed that has been adjusted to the current situation and can be implemented properly by either the police or the community. Therefore, the compiler is interested in researching the investigation policies during the Covid-19 pandemic at the Yogyakarta Special Region Police.

Research conducted by compiler using field research methods by using the nature of descriptive analytic research to obtain objective research results. The compiler clearly describe the policy investigation during the Covid-19 pandemic along with the implementation and obstacles experienced during their duties, especially in the jurisdiction of the Yogyakarta Special Region Police. Then carried out an in-depth analysis with an empirical juridical approach which aims to study the data in the field based on the results of interviews and observations with applicable legal provisions. The analysis is related to the legal political theory to see the background of the policy making and its KUHAP or the Indonesian National Police Law and discretionary theory in the form of alternative actions that may be taken by investigators in settlement a criminal act.

The results of this study indicate that the Yogyakarta Special Region Police did not issue a written policy regarding investigations and investigations during the pandemic, but only a form of elaboration and implementation of the Telegram Letter issued by the Indonesian National Police. Basically the form of policy implemented by the Yogyakarta Special Region Police is only around the application of health protocols in the work environment, but has a more specific description so that it is easy for all. This policy still has obstacles in its implementation, namely the time for completion of a crime which requires relatively longer time, lack of freedom in carrying out their duties, consultations between lawyers and suspects are not optimal, and lack of awareness. from the community in implementing health protocols. However, the public can tolerate the existence of new policies during the pandemic and have made the use of health protocols as a lifestyle in daily life.

Keywords: investigation, health protocol, Covid-19, police.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Istikhomah
NIM : 171030400864
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Kebijakan Penyelidikan dan Penyidikan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta,

Penvusun



Desi Istikhomah
NIM. 17103040064



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Peretujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Desi Istikhomah

NIM : 17103040064

Judul : Kebijakan Penyelidikan dan Penyidikan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bantul, 01 Mei 2021

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bahiey
Dr. H. Ahmad Bahiey, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-389/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : **KEBIJAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESI ISTIKHOMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040064
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60b6eb075e516



Penguji I
Ach. Tabir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60b6e4412bb1



Penguji II
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 60c1566f6a6ca



Yogyakarta, 28 Mei 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum.
SIGNED

Valid ID: 60c015496080e

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

(Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Apabila kau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap)

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Kerjakan dengan semaksimal mungkin dan jangan bandingkan dengan orang lain karena dibalik setiap kesuksesan terdapat perjuangannya masing-masing

(Penyusun)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Diriku sendiri, kedua orangtuaku, kakak-kakakku,

keluargaku yang tidak pernah berhenti memberikan do'a dan dukungan,

serta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .. اَمَّا بَعْدُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang kelam menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi dengan judul "Kebijakan Penyelidikan dan Penyidikan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)" ini masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, baik dari segi substansi, segi teknis penulisan, atau hal lainnya. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selali memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun;
5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar serta memberikan arahan dan masukan dalam setiap tahap penelitian hingga penyusunan skripsi;
6. Bapak dan Ibu Dosen atau staf pengajar yang telah membekali dengan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penyusun dalam perkuliahan ini sehingga penyusun bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dengan baik;
7. Staf dan karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang banyak membantu secara administrasi;
8. Staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi selama proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini;

9. Bapak Irjen Pol Drs. Asep Suhendar, M.Si. selaku Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak AKBP Hadi Prayitno, S.H. dan Bapak Brigadir Agam Zaprilawan, S.E., M.M. serta seluruh anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk memperoleh data yang diperlukan;
11. Kedua orang tua saya, Bapak Suradi dan Mami Heni Nur Widyastuti yang telah merawat dan membesarkan dengan sabar, telaten, dan senantiasa memberikan dukungan dan do'a dalam setiap langkah penyusun;
12. Kakak-kakak saya Istiarti Nur Oktafia, Diki Latu Harhari, Dike Fitriana, Maher Ratna, Mega Rosmawati beserta ponakan-ponakan lucu Arsyah Devani Perwita, Almeira Devina Pertiwi, dan Dzakhir Khaira Lubna yang selalu memberikan dorongan dan semangat sehingga penyusun segera menyelesaikan skripsi ini;
13. Segenap keluarga yang selalu mendo'akan penulis dalam setiap langkah perjalanan penyusun;
14. Mas M Nur Faizzudin yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat bagi penyusun untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
15. Sahabat Gelembung Familia, Saiya, Zandan, Ikhya, Bunda Gelembung (Dara), Merry Ajeng, Bang Fuad, Faisal Ical, Woro, Atha, Bintang Setarr, yang telah menemaniku sejak awal masa perkuliahan hingga akhir, semoga tetap kompak diantara kesibukan masing-masing;

16. Sahabat GENITZ, Takoyaki Genji (Aina) dan Babang Yunicow sebagai keluarga kecil baru sejak awal yang selalu menjadi *support system* selama masa perkuliahan serta memberikan banyak motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Sahabat Squad Kecil, Dina Asanti, Meylani, Amin, Nanang, Pangesa sebagai teman seperjuangan selama dua periode kepengurusan yang menemani dalam suka dan duka;
18. Segenap keluarga besar UKM Taekwondo Dojang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabeum, serta Senior yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk menambah pengalaman dalam ilmu bela diri dan kedisiplinan;
19. Teman-teman KKN 102 Desa Keparakan Kidul yang telah memberikan pengalaman baru bagi penyusun serta mengajarkan arti kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa;
20. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi sekecil apapun hingga akhirnya penyusun bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini;

Meskipun skripsi ini disusun dengan segala upaya dan jerih payah secara maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian agar dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh penyusun lainnya. Penyusun berharap semoga penulisan

skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, perkembangan hukum pidana, dan hukum acara pidana pada khususnya.

Bantul, 01 Mei 2021

Penyusun



Desi Istikhomah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
A. Tindak Pidana	25

1. Unsur Tindak Pidana	26
2. Pertanggungjawaban Pidana	28
3. Faktor Penyebab	30
B. Penyelidikan	31
1. Kepolisian sebagai Penyelidik	34
2. Fungsi dan Wewenang Penyelidik	36
C. Penyidikan	41
1. Aparat Penyidik	45
2. Tugas dan Wewenang Penyidik	49
3. Penghentian Penyidikan	52

BAB III COVID-19 DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

A. <i>Coronaviruse Diseases 2019 (Covid-19)</i>	55
1. Gejala	57
2. Transmisi	60
3. Pencegahan	63
B. Kebijakan Pemerintah	68
C. Kebijakan Kapolri	81

BAB IV KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PADA MASA COVID-19 DI POLDA DIY

A. Kebijakan Penyelidikan dan Penyidikan di Masa Pandemi Covid-19	87
B. Pelaksanaan Kebijakan Penyelidikan dan Penyidikan	

di Polda DIY	107
--------------------	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	124
---------------------	-----

B. Saran	128
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	129
-----------------------------	------------

Lampiran-Lampiran.....

A. Hasil Wawancara	i
--------------------------	---

B. Surat Izin Riset	xii
---------------------------	-----

C. Surat Keterangan Penelitian	xiii
--------------------------------------	------

D. Foto Wawancara	xiv
-------------------------	-----

E. Surat Telegram Kapolri	xv
---------------------------------	----

F. Curriculume Vitae	xxx
----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sedang digemparkan dengan merebaknya virus yaitu *coronavirus* jenis baru (SARS-CoV-2) yang disebut sebagai *Coronavirus diseases 2019* atau Covid-19. Asal mula virus ini berasal dari Kota Wuhan, China yang ditemukan pada akhir Desember 2019. Pada awalnya hampir 66% pasien yang terjangkit bermula dari pasar *seafood* atau *live market* yang banyak menjual makanan dan binatang hidup termasuk kelelawar yang diduga sebagai sumber penyebaran.¹ Per tanggal 25 Februari 2021 sudah tercatat sebanyak 112.209.815 kasus di seluruh dunia² dan 1.322.866 kasus di Indonesia³ yang terus mengalami peningkatan.

Kejadian luar biasa dari Covid-19 ini bukanlah kejadian pertama yang menggemparkan dunia. Tercatat pada tahun 2002 pernah ada serangan virus SARS dan tahun 2012 terjadi serangan virus MERS dengan jumlah kasus hingga 8000 dan angka mortalitas mencapai 40%.⁴ Namun, berbeda dengan Covid-19 ini yang penyebarannya sangat cepat sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa di tengah masyarakat. Pandemi ini membawa dampak besar

¹ Yuliana, "Corona Viruss Diseases (Covid-19): Sebuah Literatur," *Willness and Healthy Magazine*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2020), hlm. 187.

² <https://www.who.int/data> diakses pada tanggal 25 Februari 2021 Jam 17.28 WIB.

³ <https://www.kemkes.go.id/> diakses pada tanggal 25 Februari 2021 Jam 17.35 WIB.

⁴ Yuliana, "Corona Viruss Diseases (Covid-19): Sebuah Literatur," hlm. 2.

kepada seluruh masyarakat di berbagai bidang khususnya bidang perekonomian. Hal tersebut mengakibatkan seluruh aktivitas masyarakat menjadi berkurang bahkan semakin terbatas dengan adanya *new normal* yang berarti harus mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam negara hukum, hukum merupakan panglima dalam negara tersebut. Istilah yang sering digunakan untuk mendiskripsikan prinsip negara hukum adalah *'the rule of law, not of man'* artinya hukum merupakan pengatur dari semua dinamika yang terjadi dalam sebuah negara, badan-badan terkait hanyalah berposisi sebagai wayang dari setiap skenario.⁵ Setiap negara memiliki struktur pemerintahan yang jelas, salah satu hierarki pemerintahan terlihat dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Setiap komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan terkait bahkan bisa saling menentukan.⁶

Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan negara Hukum Indonesia*, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada tanggal 27 September 2020 Jam 21.11 WIB.

⁶ Muhammad Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), hlm. 50.

amanat Undang-Undang Dasar 1945.⁷ Dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian salah satunya untuk “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.”⁸ Tugas ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota kepolisian dalam mengungkap suatu kejahatan mulai dari penyelidikan hingga penyerahan perkara ke pengadilan secara bertahap.⁹ Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya.¹⁰ Uraian di atas menjelaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan rangkaian tindakan dalam penanganan kasus tindak pidana.

Suatu tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu dan menjadi problematika mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bukunya, Yahaya Harahap mengatakan bahwa motivasi dan tujuan dari penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan terlebih dahulu harus mengumpulkan data dan bukti sebagai

⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat (4).

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g.

⁹ Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 75.

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 230.

landasan tindak lanjut penyidikan.¹¹ Bentuk tanggung jawab tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dewasa ini tindak pidana yang sering terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian sebagai lembaga pengayom masyarakat. Selama adanya pandemi, tindak pidana yang dilakukan beberapa oknum masyarakat tetap terjadi karena berbagai kepentingan. Salah satu wilayah yang mengalami hal tersebut adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat dalam aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tanggal 25 Februari 2021 telah terjadi sebanyak 4.533 kasus pidana dan 2.605 kasus yang dilaporkan telah tertangani oleh aparat penegak hukum dengan *crime rate* per 10.000 penduduk sebesar 11,68.¹² Eksistensinya sebagai kota pelajar menjadi tantangan tersendiri untuk Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (kemudian akan disebut sebagai Polda DIY).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 102.

¹² http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/549-jumlah-tindak-pidana?id_skpd=39 diakses pada tanggal 25 Februari 2021 Jam 18.02 WIB.

Tabel 1.1

Data Tindak Pidana Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Data Tindak Pidana						
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tindak Pidana	6.101	2.957	4.759	4.318	3.992	4.239

Sumber: Bappeda Provinsi Yogyakarta¹³

Data di atas menunjukkan jumlah kasus tindak pidana mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan setiap tahunnya di wilayah Polda DIY. Jumlah kasus di wilayah Polda DIY yang terus mengalami kenaikan juga dapat menjadi dorongan kepada pihak kepolisian untuk melakukan upaya penyelesaian dan pencegahan secara cepat dan tepat. Upaya tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu bergerak cepat dan tepat untuk menangani suatu tindak pidana dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan langkah yang tepat oleh Kepolisian untuk penanganan kasus agar lebih efektif serta mematuhi protokol kesehatan.

Langkah yang dapat diambil yaitu dengan pembuatan kebijakan penyelidikan dan penyidikan yang mengakomodasi semua kepentingan dengan

13

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39 diakses pada tanggal 25 Februari 2021 Jam 17.51 WIB.

mengutamakan kepastian hukum masyarakat. Kebijakan tersebut tentunya harus sesuai dengan aturan dari segi perencanaan, pembuatan hingga pelaksanaan. Selain itu dengan berbagai batasan di masa pandemi, kebijakan yang dikeluarkan haruslah memikirkan kondisi di lapangan agar dalam pelaksanaannya tidak terkendala akibat kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, penulis mempunyai ketertarikan mengenai kebijakan serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi Covid-19 terutama wilayah Polda DIY dan akan meneliti lebih lanjut sehingga penulis memilih judul dalam skripsi ini “**KEBIJAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan terkait penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di Polda DIY pada masa pandemi Covid-19?
3. Apakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di Polda DIY pada masa pandemi Covid-19 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh Polda DIY mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di masa pandemi agar lebih efektif dan efisien tanpa mengabaikan penggunaan protokol kesehatan.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala yang dialami dalam upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah Polda DIY setelah adanya kebijakan tersebut.

2. Kegunaan dari penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan atau pemikiran mengenai kebijakan yang dapat dilakukan di masa pandemi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta menambah wawasan khasanah keilmuan di bidang hukum.
- b. Secara praktis, memberikan kontribusi kepada para penegak hukum dalam membuat kebijakan mengenai penyelidikan dan penyidikan di tengah situasi darurat seperti pandemi Covid-19. Bagi masyarakat, menambah wawasan untuk menyikapi setiap tindakan kepolisian dalam rangka pelaksanaan kebijakan

penyelidikan dan penyidikan. Bagi mahasiswa, sebagai acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal penting yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian berupa uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah dan kajian pustaka untuk mencari literatur yang berkaitan dan menegaskan bahwa topik penelitian ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya atau hanya bersinggungan saja. Di bawah ini terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

Telaah pustaka yang pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Ade Saputra mahasiswa prodi Ilmu Hukum angkatan 2009 dengan judul “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY).” Skripsi ini membahas tentang jumlah kejahatan narkoba di wilayah DIY, proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian, dan hambatan yang dihadapi oleh penyelidik dan penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY.¹⁴ Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang mengkaji mengenai

¹⁴ Ade Saputra, “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

kebijakan terkait proses penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi Covid-19 sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi situasi darurat yang terjadi.

Kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Rio Pasdi Andora mahasiswa prodi Ilmu Hukum angkatan 2011 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polresta Yogyakarta.” Skripsi ini membahas tentang penyidikan yang ditinjau dari asas-asas, prosedur, fakta pelaksanaan penahanan, hingga asas praduga tidak bersalah yang berkaitan dengan penyidikan.¹⁵ Sedangkan penulis dalam hal ini akan meneliti mengenai kebijakan penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi. Selain itu penulis juga mengkaji mengenai pelaksanaannya di lapangan serta kendala yang dialami penyidik dan penyidik dalam mengumpulkan data dan bukti-bukti suatu tindak pidana.

Ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Mersessa Pinasalo mahasiswa prodi Hukum pidana dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat).” Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyidikan dalam rangka mengetahui pemenuhan hak tersangka anak berkaitan dengan Undang-Undang Pengadilan Anak serta kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan tugasnya di lapangan.¹⁶ Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih

¹⁵ Rio Pasdi Andora, “Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polresta Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁶ Mersessa Pinasalo, “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat),” *Skripsi* Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang (2011).

menekankan pada kebijakan dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang berlaku untuk semua jenis tindak pidana, tidak hanya satu tindak pidana.

Keempat yaitu artikel yang ditulis oleh Rahmat Fauzi dengan judul “Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung.” Tulisan ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap kasus persetubuhan dan perbuatan cabul apabila dikaitkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, hambatan yang dialami, dan solusi yang dapat dilakukan sebagai penyidik dalam melaksanakan tugasnya.¹⁷ Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan artikel tersebut dalam berbagai segi pembahasannya. Penulis akan menyajikan penelitian terkait kebijakan di masa pandemi apabila dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik yang menyangkut semua jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang ditelaah penulis belum menemukan penelitian mengenai kebijakan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi Covid-19. Kebanyakan dari penelitian sebelumnya menitikberatkan pada analisis penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana ataupun analisis yuridis mengenai proses penyelidikan dan penyidikan. Beberapa penelitian sebelumnya juga hanya meneliti satu tindak

¹⁷ Rahmat Fauzi, “Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung,” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1 (September 2019).

pidana saja, sedangkan penyusun menghendaki penelitian berkaitan dengan seluruh jenis tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan penyusun untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Politik Hukum

Terciptanya keadaan lingkungan yang tertib tidak terlepas dengan adanya aturan atau hukum sebagai dasar dari perilaku di masyarakat. Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.¹⁸ Dasar tersebut tentunya berkaitan dengan politik antar pemegang kekuasaan dalam rangka pembentukan hukum yang ideal. Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan atau penetapan suatu hukum akan selalu berkaitan dengan politik hukum.

Politik hukum merupakan bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang

¹⁸ C.F.G. sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.

menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹⁹ Berdasarkan pengertian politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya politik hukum merupakan suatu kajian yang berbicara pada tataran proses dari hukum yang akan, sedang, dan yang sudah berlaku. Politik hukum setidaknya harus mencakup sekurang-kurangnya tiga hal yaitu:²⁰

- a. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak dalam rangka pencapaian tujuan negara
- b. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atau lahirnya produk hukum
- c. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan

Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham *Rechstaat* (negara hukum) mempunyai agenda utama dalam mengarkan kebijakannya agar dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dalam mencapai tujuan tersebut tentunya peran kekuatan politik yang menduduki jabatan tertentu menjadi penting dalam menentukan sebuah kebijakan. Kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) tercerminal dalam stuktur kekuasaan lembaga negara dan

¹⁹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. II, hlm. 10.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. V, hlm. 4.

sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik seperti partai politik, tokoh masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan sebagainya.²¹

Politik hukum mencakup mengenai aspek evaluasi yang dapat mengkritisis setiap produk hukum yang dibuat dan diundangkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini maka setiap pelaku politik yang menduduki jabatan tertentu harus mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perumusan hukum oleh penyelenggara negara. Menurut Adolf Merkl sebagaimana dikutip oleh Maria Farida, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*revhtskracht*) yang relatif.²² Dalam memahami mengenai hal tersebut perlu memahami secara mendalam dengan teori “*stufenbau*” dari Hans Kelsen.

Hans Kelsen mengemukakan mengenai teori jenjang norma hukum (*stufentheori*), dimana hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaedah hukum yang tertinggi (seperti Konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen, *grundnorm* pada umumnya adalah *meta juridisch*, bukan produk badan pembuat undang-undang (*de wetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan

²¹ Abdus Salam, “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”, *Mazahib*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2015), hlm. 126.

²² Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanikus, 2006), hlm. 25.

yang berada dibawahnya.²³ Di Indonesia prinsip kepatuhan pada hierarki peraturan perundang-undangan seperti dalam teori *stufenbau* telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam pembentukannya selalu memiliki hubungan erat dan sistematis dengan peraturan yang lainnya seperti dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut.

Penyebaran virus corona ini dikategorikan sebagai kondisi darurat kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa. Hal itu ditandai dengan penyebaran penyakit menular yang dinilai dapat menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.²⁴ Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah Covid-19 sesuai ketentuan UU Karantina Kesehatan.²⁵ Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menyebutkan bahwa jumlah kasus kematian karena Coronavirus sudah meningkat dan meluas antar wilayah dan antar negara serta memiliki

²³ Ni'matul Huda, *UU 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 54.

²⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan), Pasal 1 angka 2.

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e8693ec45980/darurat-covid-19-ayo-kenali-ragam-status-darurat-dalam-hukum-indonesia-serta-dampaknya/> diakses pada tanggal 16 November 2020 Jam 22.11 WIB.

dampak pada kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana dalam teori *Stufenbau*, status tersebut juga membawa pengaruh pada peraturan yang berada di bawahnya. Setiap peraturan yang kedudukannya berada di bawahnya harus disesuaikan kembali agar sesuai dengan kondisi kedaruratan tersebut. Hukum determinan terhadap politik dalam artian bahwa setiap kegiatan politik harus diatur dan tunduk pada aturan hukum yang ada.²⁶ Kebalikannya, apabila politik determinan terhadap hukum maka setiap produk hukum hanya sebuah kehendak politik tertentu. Oleh karena itu, pemangku kebijakan sebagai alat pemerintahan harus dapat memahami posisinya selaku wakil rakyat dalam rangka mencapai sebuah keteraturan hukum demi mencapai tujuan bernegara yang sebenarnya.

2. Teori Diskresi

S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Perancis), *Freiss ermessen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.²⁷ Menurut Saut P. Panjaitan sebagaimana dikutip oleh Marbun SF, *Freies Ermessen* adalah kebebasan atau keleluasaan bertindak administrasi negara yang

²⁶ Abdus Salam, "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia", hlm.123.

²⁷ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 82.

dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada, dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak pidana harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Tidak semua kasus dalam kehidupan sehari-hari dapat dicakup dalam undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, perlu adanya kewenangan bagi pejabat pemerintah untuk melakukan diskresi yang terdiri atas diskresi bebas dan diskresi terikat. Pada diskresi bebas, undang-undang hanya menetapkan batas-batas agar dalam pengambilan keputusan tidak melanggar batas tersebut. Sedangkan pada diskresi terikat, undang-undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan pejabat pemerintah bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh undang-undang.²⁹

Kewenangan diskresi ini dimiliki oleh hampir setiap pejabat yang memiliki tugas dan wewenang, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan diskresi tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa dalam melakukan tugasnya dapat

²⁸ Marbun SF, dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 108-109.

²⁹ Yuniar Kurniawaty, "Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum (*The Use of Discretion in The Formation of a Legal Product*)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1 (Maret 2016), hlm. 55-56.

bertindak menurut penilaiannya sendiri sesuai dengan kondisi tanpa melanggar peraturan dan kode etik yang berlaku. Penerapan diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut di depan hukum telah diatur dalam pasal tersebut, namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Jadi, kewenangan diskresi memiliki batas sehingga tidak terbatas dalam pengambilan keputusannya. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:³⁰

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
- c. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sasaran dengan gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak

Penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Dalam memutuskan masalah dan bagaimana cara mengatasinya, pembuat kebijakan kepolisian dan petugas lapangan mendasarkan pada asas keperluan.³¹ Dalam melaksanakan tugas dan

³⁰ Ariakta Gagah Nugraha dan Umar Ma'ruf, "Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 3 (September 2017), hlm. 509.

³¹ Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam putih polisi Dalam Menungkap Jaringan Narkoba*, (Jakarta: Restu Agung, 2005), hlm. 37.

wewenangnya, pihak kepolisian akan dihadapkan dengan situasi yang tidak dapat menghindar untuk melakukan diskresi. Keadaan yang mengharuskan polisi menerapkan diskresi tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain:³²

- a. Adanya suatu pilihan yang diperhadapkan bagi pejabat untuk memilih berdasarkan putusan yang rasional dan mendasar.
- b. Masalah tata bahasa hukum yang tidak konkrit. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga penggunaan diskresi dapat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.
- c. Terdapat celah atau kekosongan aturan hukum menjadi salah satu alasan penggunaan diskresi untuk membuat pilihan alternatif lain.
- d. Kontradiksi/inkonsistensi diantara dua aturan hukum terhadap kondisi yang sama tetapi memiliki efek hukum yang tidak sepadan.

Berdasarkan kondisi di atas dapat dipahami bahwa penggunaan diskresi oleh pejabat yang berwenang dikarenakan tidak adanya pedoman yang mengatur atau terdapat aturan namun masih bersifat abstrak. Oleh karena itu, dalam prakteknya penggunaan diskresi sangat bergantung pada subjektivitas dari pejabat yang bersangkutan. Penghayatan nilai-nilai moral dan etika yang tercantum dalam suatu kode etik bagi pejabat pemerintah menjadi penting untuk dimiliki setiap individu. Apabila pengambilan

³² Abbas Said, "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 1, No. 1 (Maret 2012), hlm. 153-155.

keputusan tanpa berpegang pada nilai moral dan etika, maka ada kemungkinan diskresi akan melahirkan kesewenangan pejabat pemerintah.

Dalam kaitan itu pula Satjipto Rahardjo sebagaimana di kutip oleh M. Faal mengingatkan apabila hukum mengatur kehidupan bersama secara rinci dengan langkah-langkah secara lengkap maka seketika itu pula kehidupan akan macet, oleh karenanya sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.³³

F. Metode Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berjalan dengan baik, memperoleh hasil yang berkualitas, dan dapat dipertanggung jawabkan maka membutuhkan metode yang tepat. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data dan fakta langsung di lapangan yang telah ditentukan. Penulis dalam penelitian ini melakukan pencarian data mengenai kebijakan penyidikan dan penyelidikan masa pandemi di Polda DIY dengan datang langsung ke kantor tersebut. Data yang telah di

³³ M. Faal, *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 17.

dapatkan akan dikaji lebih dalam dengan kaidah dan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitik* yaitu memberikan gambaran fenomena sosial berupa data dan fakta yang terjadi dikalangan masyarakat serta memberikan gambaran secara sistematis dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang akan menyajikan data tersebut dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan penelitian yang terfokus pada fakta di lapangan sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber dan data yang diperoleh serta norma positif yang berlaku. Kemudian hal tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik mengenai kebijakan penyidikan dan penyelidikan di masa pandemi Covid-19.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penulis adalah data yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan yaitu Polda DIY.

Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan Kapolda DIY atau yang mewakili, penyelidik dan/atau penyidik.

b. Data Sekunder

Semua bahan hukum yang mendukung data primer yakni buku-buku, hasil karya ilmiah, jurnal hukum, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Data sekunder dalam penulisan ini juga termasuk semua data hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Data Tersier

Sumber data ini biasanya menunjukkan sumber data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan upaya melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data terkait dengan

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

obyek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Cara tersebut digunakan peneliti untuk mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden³⁵ yaitu Kabag Binopsnal, penyidik Polda DIY dan pengacara.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun foto digital yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data berupa pengolahan data penelitian merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori.³⁶

Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada data di lapangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Analisis kualitatif pada dasarnya

³⁵ Koentjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 162.

³⁶ Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

menggunakan pemikiran yang logis serta data yang diperoleh diseleksi dan diolah untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini, maka disusun lah sistematika penulisan agar dalam penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya penulisan pada skripsi yang berjudul "*Kebijakan Penyelidikan dan Penyidikan di Masa Pandemi (Studi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)*" meliputi lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar pembahasan secara keseluruhan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana meliputi penjelasan tindak pidana, pengertian, dasar hukum, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

Bab Ketiga, berisi mengenai Covid-19 secara umum dan kebijakan-kebijakan yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Bab Keempat, berisi mengenai analisis tentang kebijakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi meliputi kebijakan, pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan

efektifitas kebijakan yang telah dikeluarkan dalam menangani permasalahan selama pandemi Covid-19.

Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat dan saran berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penyusun dalam bab sebelumnya tentang kebijakan penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi Covid-19 di wilayah hukum Polda DIY beserta kendala yang dialami oleh aparat kepolisian maupun pengacara yang bertugas dengan adanya kebijakan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik selama masa pandemi adalah Surat Telegram yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Telegram yang dikeluarkan Kapolri hanya mengenai aturan umum yang memerlukan pemahaman lebih lanjut. Dalam hal ini, Polda DIY tidak menerbitkan peraturan terkait penyelidikan dan penyidikan, hanya menjabarkan lebih spesifik dan mendetail terkait hal yang harus dilaksanakan dari Surat Telegram tersebut. Bentuk kebijakan yang dijabarkan kembali oleh Polda DIY bertujuan agar lebih mudah dimengerti oleh berbagai pihak. Berikut ini merupakan beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Polda DIY dalam menjalankan tugas khususnya penyelidikan dan penyidikan antara lain:

- a. Dilakukan pengecekan suhu tubuh kepada setiap orang yang hendak memasuki wilayah kantor Polda DIY;
- b. Penyediaan *hand sanitizer* di setiap ruangan;
- c. Selalu menggunakan masker baik saat melakukan tugas maupun dalam kegiatan sehari-hari di luar rumah;
- d. Terdapat pembatas kaca/mika di meja penyidik atau penyidik untuk mengantisipasi penularan melalui droplet;
- e. Membatasi jumlah orang dalam satu ruangan, khususnya di ruangan penyidik dibatasi hanya 2 orang dari yang hendak diperiksa termasuk pengacaranya dan satu penyidik;
- f. Memilih dan mengetahui lokasi penangkapan tersangka yang jauh dari kerumunan warga;
- g. Melakukan tes SWAB atau PCR (*polymerase chain reaction*) kepada tersangka sebelum dilakukan langkah selanjutnya;
- h. Membatasi interaksi tersangka dengan menitipkan surat atau barang lainnya ke pos penjagaan yang kemudian akan diteruskan kepada tersangka kecuali ada keadaan mendesak atas izin penyidik;
- i. Tidak mengurangi jumlah personil yang bertugas di lapangan untuk mengantisipasi faktor ancaman dari pelaku;
- j. Apabila saksi yang di panggil oleh penyidik berasal dari luar kota maka harus dinyatakan negatif dari Covid-19 dengan melampirkan hasil tes SWAB;

- k. Dilakukan tes SWAB bagi anggota Resmob (*Reserse Mobile*) yang bertugas melakukan penangkapan tersangka setiap bulannya;
 - l. Sebelum dilakukan penahanan bagi tersangka harus di cek kesehatan lengkap beserta tes SWAB di RS Bhayangkara; dan
 - m. Tidak ada pembatasan jumlah narapidana dikarenakan minimnya ruangan yang tersedia.
2. Dalam menjalankan kebijakan baru selama masa pandemi ini tentunya perlu waktu bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polda DIY untuk menghasilkan produk yang dapat mengakomodasi aspirasi dari berbagai pihak. Setiap kebijakan yang dihasilkan tidak luput dari kesalahan maupun kurang sesuai dengan kondisi di lapangan apalagi dalam pandemi Covid-19 yang baru dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Maka dari itu, masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh aparat dalam menjalankan tugas yaitu dalam melakukan pemeriksaan saksi harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada penyidik lain untuk menyesuaikan jadwal pemeriksaan, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam penyelesaian suatu tindak pidana, konsultasi antara pengacara dan klien kurang leluasa karena hanya melalui surat yang dititipkan kepada petugas atau via *videocall* saja, serta masih belum tumbuh kesadaran bagi aparat maupun masyarakat untuk selalu menggunakan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan terutama ketika berada di wilayah kantor Polda DIY. Walaupun demikian, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, mayoritas masyarakat atau saksi

memaklumi dan mentaati apabila diminta untuk melakukan tes SWAB serta menjadikan protokol kesehatan berubah menjadi gaya hidup di tengah kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga keselamatan bersama baik di rumah maupun di lingkungan sekitar.

3. Penyelidikan dan penyidikan diatur dalam KUHAP, UU Kepolisian, serta aturan tambahan yaitu Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penjabaran kebijakan penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi oleh Polda DIY yang berdasarkan pada Surat Telegram Kapolri telah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi aturan mengenai protokol kesehatan tanpa mengesampingkan aturan sebelumnya. Hal tersebut juga berlaku dalam pelaksanaannya, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku dengan mengedepankan protokol kesehatan serta kode etik kepolisian sehingga dapat menghindari tindakan yang sewenang-wenang. Dengan demikian, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dapat dikatakan telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan beberapapertimbangan setelah dilakukan analisis mengenai kebijakan penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi Covid-19 di Polda DIY, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama Polda DIY diharapkan memberikan penyuluhan secara berkala bagi anggota kepolisian dan masyarakat agar selalu menggunakan protokol kesehatan serta melakukan pembinaan terkait peningkatan karakter diri dalam menghadapi pandemi sehingga dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY.
2. Pihak kepolisian diharapkan melakukan penegakan hukum terkait pelaksanaan protokol kesehatan baik bagi masyarakat maupun sesama anggota secara tegas dengan memaksimalkan teguran dan himbauan yang dapat dilakukan.
3. Pemerintah sebaiknya memfasilitasi pengacara dan tersangka yang sedang dalam masa penahanan ketika ingin berkonsultasi dengan menyediakan ruangan khusus yang menerapkan protokol kesehatan dengan penyekat dan penjagaan dari aparat kepolisian agar komunikasi yang terjalin lebih leluasa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Diseases* 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Buku

Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya. 1987.

Al-Banjary, Syaefurrahman. *Hitam putih polisi Dalam Menunjang Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung. 2005.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

- Atmosudirjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Cet I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Dewata, Nur. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi. 2014.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanikus. 2006.
- Hamid, H. Hamrat dan Harun M. Husein. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Edisi Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Hartono, C.F.G. sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. 1991.
- Hatta, Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta: Galangpress. 2008.

- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Huwitz, Stepen. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara. 1986.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni. 1992. Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. 1987.
- Koentjaningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia. 1989.
- M. Faal. *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1991.
- Mahfud MD, Moh.. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012). Cet. V.
- Marbun SF. dkk. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan*. Edisi Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rina Aksara. 1983.
- Muhadjir, Noeng. *Ilmu Pendidikan dan perubahan Sosial : Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin. 2000.
- Poernomo, Bambang. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Dahlia Indonesia. 1997.
- Sadjijono. *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksabang Mediatama. 2008.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986. Cet. II.

Yulihastin, Erma. *Bekerja sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga. 2008.

Skripsi dan Jurnal

Andora, Rio Pasdi. “Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polresta Yogyakarta.” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Bahiej, Ahmad. “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)”. *Sosio-Religia*. No. 2. Vol. 3 (Februari 2004).

Bahiej, Ahmad. “Prinsip Individualisasi Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Material Indonesia”. *Sosio-Religia*. No. 4. Vol. 3 (Agustus 2004).

Bahiej, Ahmad dan Ach. Tahir. “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Studi Terhadap resolusi Kongres PBB VIII/1990 tentang *Computer-Related Crime I*”. *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. No. 2. Vol. 46 (Desember 2012).

Fadli, Ari. “Mengenal Covid-19 dan Cegah Penyebarannya dengan “Peduli Lingdung” Aplikasi berbasis Android.” *Universitas Jendral Soedirman* (April 2020).

Fauzi, Rahmat. “Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung.” *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 5, No. 1 (September 2019).

- Fitriani, Nur Indah. "Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis." *Jurnal Medika Malahayati*. Vol. 4. No. 3 (Juli 2020).
- Annas, Gilang Kresnanda. "Kebijakan Hukum Pidanan dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia." *Supremasi Hukum*. No. 1. Vol. 8 (Juni 2019).
- Handayani, Diah, dkk. "Penyakit Virus Corona 2019." *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol. 40. No. 2 (April 2020).
- Kojongian, Dennis. "Tindakan Diskresi Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan". *Lex Crimen*. No. 4. Vol. 6 (Juni 2015).
- Kurniawaty, Yuniar. "Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum (*The Use of Discretion in The Formation of a Legal Product*)." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13, No. 1 (Maret 2016).
- Makhrus. "*Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. No. 2. Vol. 50 (Desember 2016).
- Nugraha, Ariakta Gagah dan Umar Ma'ruf. "Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12, No. 3 (September 2017).
- Pinasalo, Mersessa. "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat)." *Skripsi Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang* (2011).

- Said, Abbas. "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 1, No. 1 (Maret 2012).
- Salam, Abdus. "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia". *Mazahib*. Vol. 14, No. 2 (Desember 2015).
- Saputra, Ade. "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY)." *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2013).
- Saputra, Rian Prayudi. "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris". *Jurnal Pahlawan*. Vol. 3:1 (2020).
- Setiyo dkk. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyidikan dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana." *Varia Justicia*. Vol. 10. No. 2 (2 Oktober 2014).
- Susilo, Adityo, dkk. "Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7. No. 1 (Maret 2020).
- Tahir, Ach.. "Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan narkotika Kelas II A Yogyakarta". *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. No. 1. Vol. 50 (Juni 2016).
- Tuwu, Darmin. "Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Journal Publicuho*. Vol. 3. No. 2 (Mei-Juli 2020).

Yuliana. "Corona Viruss Diseases (Covid-19): Sebuah Literatur." *Willness and Healthy Magazine*. Vol. 2, No. 1 (Februari 2020).

Homepage

<http://bappeda.jogjaprov.go.id/> diakses pada tanggal 25 Februari 2021 Jam 17.51 WIB.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyelidikan-proses.html?m=1> diakses pada tanggal 5 Februari 2020 Jam 20.54 WIB.

<http://www.ditjenpas.go.id/menilik-kebijakan-asimilasi-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 18 April 2021 Jam 12.30 WIB.

<http://www.ditjenpas.go.id/menilik-kebijakan-asimilasi-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 18 April 2021 Jam 12.30 WIB.

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/403/283> diakses pada tanggal 19 April 2021 Jam 12.47 WIB.

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/403/283> diakses pada tanggal 19 April 2021 Jam 12.47 WIB.

<https://fh.unpad.ac.id/refleksi-kebijakan-pemerintah-di-tengah-pandemi-covid-19-emergency-power-dan-upaya-proteksi-warga-negara/> diakses pada tanggal 19 April 2021 Jam 22.59 WIB.

<https://jogja.polri.go.id> diakses pada tanggal 28 April 2021 Jam 12.16 WIB.

<https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19> diakses pada tanggal 17 Maret 2021 Jam 22.45 WIB.

<https://m.antaranews.com/berita/1412614/dokkes-polri-prioritaskan-beri-vitamin-anggota-polri-di-lapangan> diakses pada tanggal 28 April 2021 Jam 12.12 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5136927/38078-warga-binaan-dapat-asimilasi-hingga-agustus-2020> diakses pada 19 April 2021 Jam 11.48 WIB.

[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020#:~:text=KEPPRES%20No.%2011%20Tahun%2020.19\)%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020#:~:text=KEPPRES%20No.%2011%20Tahun%2020.19)%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D) diakses pada tanggal 15 November 2020 Jam 22.58 WIB.

<https://republika.co.id/berita/q8gb2y377/surat-telegram-jadi-kontroversi-ini-jawaban-kapolri> diakses pada tanggal 9 April 2020 Jam 01.02 WIB.

<https://www.covid.go.id> diakses pada tanggal 7 Maret 2021 Jam 21.21 WIB.

<https://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 16 November 2020 Jam 22.11 WIB.

<https://www.kemkes.go.id/> diakses pada tanggal 25 Februari 2021 Jam 17.35 WIB.

<https://www.kemkes.go.id/article/view/20050400002/6-arahan-presiden-tangani-covid-19.html> diakses pada 27 Maret 2021 Jam 22.32 WIB.

<https://www.propam.POLRI.go.id> diakses pada tanggal 28 April 2021 Jam 11.34 WIB.

<https://www.who.int/data> diakses pada tanggal 25 Februari 2021 Jam 17.28 WIB.

Jimly Asshiddiqie. *Gagasan negara Hukum Indonesia*. diakses dari

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada tanggal 27 September 2020 Jam 21.11 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan AKBP Hadi Prayitno. Kepala Bagian Bidang Operasional
Polda DIY. Sleman. D.I. Yogyakarta. tanggal 18 Februari 2021.

Wawancara dengan Bapak Widarto. Pengacara. D.I. Yogyakarta. tanggal 12 Maret
2021.

Wawancara dengan Brigadir Agam Zaprilawan. Penyidik Pembantu Polda DIY.
Sleman. D.I. Yogyakarta. tanggal 9 Maret 2021.